




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



Cerdas
Berkarakter

**MERDEKA
BELAJAR**

Sosialisasi Permendikbudristek 30/2021
tentang
**Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual
di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Pemateri:

Ryka Hapsari Putri, SAP

Anggota Tim Pencegahan Kekerasan Seksual,
Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Bidang Pendidikan

“Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka **setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan** dan menjadi lingkungan yang **kondusif** bagi mahasiswa untuk **mengembangkan potensinya**”

*Nadiem Makarim,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*




PERINGATAN PEMICU (*TRIGGER WARNING*)

Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini **memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual**. Kebijaksanaan peserta sangat diharapkan.

Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sesi yang disampaikan.

Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.

STOP KEKERASAN SEKSUAL



Agenda Materi

- 01 Kekerasan Seksual
- 02 Garis Besar
Permendikbudristek PPKS
- 03 21 Jenis Kekerasan
Seksual
- 04 Prinsip Pencegahan
Kekerasan Seksual
- 05 Seruan Ajakan

01 Kekerasan Seksual

Definisi Kekerasan menurut Permendikbud

Pasal 1, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

“**Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Pasal 1, Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023

Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, **penderitaan seksual/reproduksi**, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.



TAHUKAH ANDA?

Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai **kekerasan** atau bukan adalah **paksaan** (pemaksaan kehendak).

Mengapa topik tentang kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi penting untuk dibahas?

Riset dan Berita

88% dari total kasus kekerasan di Lembaga Pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021) **merupakan kasus Kekerasan Seksual.**

Dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021):

1. **Perguruan Tinggi 35%**,
2. pendidikan berbasis agama 19%,
3. tingkat SMA/SMK 15%,
4. tingkat SMP 6%, dan
5. TK, SD, SLB 9%.

Survei dan Data

77% dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus”.

63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (Ditjen Diktiristek, 2020)

Sumber data: CATAHU Komnas Perempuan 2022



Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

KEKERASAN SEKSUAL

Efeknya paling besar,
namun paling sulit dibuktikan.





Isu Seputar Kekerasan Seksual

Normalisasi terhadap pelecehan seksual

- Kerap melontarkan humor yang merendahkan dan melecehkan
- Menganggap korban *over-reacting*
- Persepsi social
- Dsb...

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan keputusan sulit bagi korban

- Kesenjangan relasi dan posisi
- Minim informasi tentang Batasan
- Tidak tahu harus melapor kemana
- Takut laporannya tidak diterima dan dipercaya
- Takut kehilangan kesempatan
- Penundaan pelaporan (*delay disclosure*)

Intimidasi pasca pelaporan

- Ancaman terhadap status
- Intimidasi pimpinan
- Tuntutan menjaga nama baik
- Keberpihakan pimpinan terhadap pelaku
- Stigma dan diskriminasi kepada korban/pelapor

Dalam pelaporan justru menyalahkan Korban (*Victim blaming*)

- Menyesal telah melaporkan
- Tidak diterima secara empatik
- Dinilai dan dinasehati
- Mengalami *victim blaming*
- reviktimisasi



Dalam hal penjelasan “persetujuan korban”, hal ini tidak berlaku jika korban sbb:

- berusia anak, atau penyandang disabilitas.
- mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya.
- mengalami kondisi di bawah pengaruh obatobatan, alkohol, dan/atau narkoba.
- mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur.
- memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan.
- mengalami kelumpuhan atau hambatan motoric sementara (tonic immobility).
- mengalami kondisi terguncang.



1. Kelumpuhan Sementara atau *Tonic Immobility*

Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena **tidak melawan, berteriak atau lari** saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami **kelumpuhan sementara atau *tonic immobility***.

Jadi, korban yang terdiam saja tidak berarti ia memberikan persetujuannya, ya?

Betul, dan korban yang diam saja saat kejadian tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas “suka-sama-suka.”



2. Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

Bila konsep kelumpuhan sementara atau *tonic immobility* tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada dua tingkat:

Internal:

korban menyalahkan diri sendiri atau *self blaming*; dan

Eksternal:

pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming*

Biasanya, bentuk *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual berkisar dari cara berpakaian korban yang dianggap “mengundang” atau...

...kata-kata dan perilaku korban yang dianggap “provokatif,” dan respon korban yang tidak melawan pelaku.



3. Tuduhan Palsu atau False Accusation

Tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya.



Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual **enggan melaporkan kasusnya** adalah pandangan bahwa mereka melakukan **tuduhan palsu**.

Banyak **korban kekerasan seksual** yang kemudian malah **dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik**, karena dianggap **tidak memiliki bukti** yang cukup kuat.



4. Pembebanan Korban

Aparat Penegak Hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai beban pembuktian.

Masyarakat membebani korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang.

Pengguna media sosial daring membebani korban untuk bersuara melalui fenomena “*spill*.”



Korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu dibebani lagi karena trauma yang baru dialaminya.

5. Penyalahgunaan Wewenang

Perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dengan pelaku, memberikan **kuasa yang berbeda** bagi kedua belah pihak.

Dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentan yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula tekanan yang didapatkannya, sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas.



Meninjau Kembali: Mitos atau Fakta?



1

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang terdekat/keluarga.

Jawab:



Mitos



Fakta



Jawaban: FAKTA



Inses atau kekerasan seksual yg dilakukan oleh **anggota keluarga** menempati **peringkat ketiga** dalam pemetaan jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi di ranah privat, setelah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, dan Kekerasan Dalam Pacaran atau KDP.

Kasus inses di tahun 2018 berjumlah 1.071, dengan pelaku terbanyak ayah kandung dan paman.

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2019)



2

Pakaian korban menjadi pemicu kekerasan seksual.

Jawab:



Mitos




Fakta



Jawaban: MITOS



5 teratas pakaian yang dikenakan korban, saat mengalami kekerasan seksual sebagai berikut



Sumber: Survei Pelecehan Seksual, Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) 2019 melibatkan 62.224 responden.



3

Laki-laki tidak mungkin
menjadi korban.

Jawab:



Mitos



Fakta



Jawaban: MITOS



Di tahun 2018, kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak laki-laki, sebanyak 122 kasus (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Kasus “Emon” di tahun 2014 (114 korban) dan WNA Prancis di tahun 2020 (300 korban) menunjukkan korbannya adalah anak laki-laki

Berita Jambi

Ibu Muda di Jambi Divonis 11 Tahun Penjara, Terbukti Dalam Kasus Pencabulan Belasan Anak

Kamis, 12 Oktober 2023 22:57 WIB

Penulis: [Abdullah Usman](#) | Editor: [Deni Satria Budi](#)


Korban **pencabulan** YSA terdiri dari 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Para korban berusia rentang 8-15 tahun.



Pengalaman tentang kekerasan seksual

pernah mengalami kekerasan seksual

- Memilih tidak menjawab
- Tidak
- Ya




n=5.400

Responden yang pernah mengalami kekerasan seksual



7 orang (5 laki-laki dan 2 perempuan) dengan **disabilitas** mengaku pernah mengalami kekerasan seksual



Mengalami kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dalam jaringan (daring)

Dampak Kekerasan Seksual



Menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban



Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal



Berpotensi menyebabkan korban:

- Peserta didik keluar sekolah sebelum waktu kelulusan
- pendidik dan tendik kehilangan mata pencahariannya di dunia pendidikan



mendiskreditkan posisi satuan pendidikan



Terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945



02 **Garis Besar** **Permendikbudristek PPKS**

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berupaya:

1

Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI



Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk **memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman**

2


Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan



Substansi Permendikbudristek PPKS memberi **kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi** untuk mengambil langkah tegas

3

Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual



Seluruh kampus di Indonesia menjadi **semakin tereduksi** tentang isu dan hak korban kekerasan seksual

4

Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek & Perguruan Tinggi



Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan **budaya akademik yang sehat dan aman** semakin kuat



Garis Besar Isi Permendikbudristek No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Bab I
Ketentuan
Umum

Bab II
Pencegahan

Bab III
Penanganan

Bab IV
Satuan Tugas

Bab V
Mekanisme
Penanganan

Bab VI
Pemeriksaan
Ulang

Bab VII
Hak Korban
dan Saksi

Bab VIII
Pemantauan
dan Evaluasi

Bab IX
Ketentuan
Penutup



Ketentuan Umum menjelaskan lima hal kunci:

- 1 **Definisi kekerasan seksual** dalam Permen PPKS yang disadur dari dua naskah akademik dengan penambahan konteks kewenangan Kemendikbudristek (Ditjen Dikti, 2020; Komnas Perempuan, 2017)
- 2 **Formalisasi Satuan Tugas PPKS (satgas) sebagai bagian dari perguruan tinggi** yang berfungsi sebagai pusat PPKS di perguruan tinggi
- 3 **Tujuan dan prinsip Permen PPKS** yang mengutamakan inklusivitas, kolaborasi, dan akuntabilitas semua pemangku kepentingan
- 4 **Sasaran Permen PPKS** yang meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan (tendik), warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika dan tendik
- 5 **Jenis dan bentuk kekerasan seksual** yang sering ditemui di lingkungan perguruan tinggi, termasuk kondisi apa saja yang tidak bisa dianggap sebagai **persetujuan korban yang sah**

“Kekerasan Seksual adalah **setiap perbuatan** merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, **karena** ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, **yang berakibat atau dapat berakibat** penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Terkait sasaran, Permen PPKS ini berlaku untuk mencegah dan menangani setidaknya 11 kemungkinan kejadian kekerasan seksual:

Pasal 4:

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- Mahasiswa;
- Pendidik;
- Tenaga Kependidikan;
- Warga Kampus; dan
- masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.



03 21 Jenis Kekerasan Seksual

Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Pasal 5 Permendikbudristek PPKS

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui TIK.




Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Menatap korban dengan nuansa seksual.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

Dosen - dosen seksi di kampusku check!

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi.

ASRAMA PRIA

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



TOILET WANITA

Membuka pakaian korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.

supaya akomodasi penelitian lapangan gampang, kita tidur sekamar saja!

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Woyyy maba, lari keliling lapangan sambil buka baju!!! Tunjukkan kejantananmu!

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Melakukan percobaan perkosaan, meskipun tidak terjadi penetrasi.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.

kamu harus aborsi, kalau tidak foto-fotomu aku sebarkan di Kampus

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.

kalau kamu mau jadi surrogate mom untuk anak saya, saya akan mempercepat kelulusan kamu.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id [@cerdasberkarakter.kemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri) [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/CerdasBerkarakterKemdikbudRI)



Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.

gak usah dibuat ramai demi nama baik kampus ini

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id [@cerdasberkarakter.kemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri) [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/CerdasBerkarakterKemdikbudRI)



Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

MAJALAH
Mahasiswi menjadi korban terjerat sindikat prostitusi dengan modus pacaran

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id [@cerdasberkarakter.kemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri) [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/CerdasBerkarakterKemdikbudRI)



10.12

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER







04 Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat:

Institusi (struktur)

- 1 Pembelajaran**
Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS
- 2 Penguatan tata kelola**
Merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dsb.
- 3 Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik**
Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.

Individu (agen)

- 4 Pembatasan pertemuan individual**
di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus
- 5 Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan Kaprodi/Jurusan**
Bila pertemuan tidak bisa dihindari

Ruang Lingkup pencegahan

Pencegahan kekerasan seksual melalui

1

pembelajaran

2

penguatan tata kelola

3

penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.



Pencegahan KS oleh perguruan tinggi

1. **Merumuskan kebijakan** yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
2. **membentuk satuan tugas PPKS** pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS
3. **Menyusun pedoman / POS PPKS**
4. **Pembatasan pertemuan** sivitas akademika di luar waktu operasional dan di luar area perguruan tinggi. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
5. **menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual**
6. **melatih** mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
7. **sosialisasi** pedoman PPKS secara lain.
8. **Memasang tanda informasi yang berisi:** pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
9. **Menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas**
10. **membuat pakta integritas** bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus lainnya
11. **Melakukan kerja sama dengan instansi terkait PPKS**
12. **Peningkatan infrastruktur** mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak



Pencegahan KS melalui Penguatan budaya komunitas

1. **Sosialisasi PPKS** pada pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
2. **Sosialisasi PPKS melalui** Jaringan komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
3. **Organisasi kemahasiswaan:** edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.
4. **Menerapkan Prinsip pencegahan kekerasan seksual** dalam interaksi di lingkungan perguruan tinggi:
 - Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan.
 - Menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang berlaku di institusi asal masing-masing pihak saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma.
5. **Memasukan materi PPKS** pada panduan interaksi dalam pelaksanaan tridarma



Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Individu

**TIDAK MELAKUKAN
KEKERASAN SEKSUAL**

**Berperan aktif dalam
pencegahan
kekerasan seksual**

**Mengikuti
sosialisasi/seminar
PPKS**

**Mempelajari
pedoman dan
panduan PPKS**



8 Prinsip PPKS

Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

1

Kepentingan terbaik bagi korban,

2

Keadilan dan Kesetaraan,

3

Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,

4

Akuntabilitas,

5

Independen,

6

Kehati-hatian,

7

Konsisten,

8

Jaminan Ketidakberulangan



Keentingan terbaik bagi korban

Dalam aspek pencegahan, **keentingan terbaik korban** merupakan langkah pencegahan berorientasi pada korban, yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika, terutama bagi korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya.

1

mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman.

2

sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual secara rutin.

3

memasang tanda peringatan “area bebas dari kekerasan seksual”

4

Memasang tanda lokasi dan kontak layanan aduan satuan tugas PPKS untuk melaporkan KS dengan aman.



Keadilan dan Kesetaraan

Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan

1

Mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru, pendidik baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru.

2

Peningkatan kapasitas pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi

3

Jaminan penanganan yang penuh empati dan peka terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi



Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

pengecanaan kekerasan seksual yang berprinsip pada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas.

1

mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah

2

sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual yang ramah akses disabilitas

3

menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

4

menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas PPKS dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di perguruan tinggi.



Akuntabilitas

Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara **akuntabel** melalui:

1

penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2

komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban.

3

penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan data status penanganan kekerasan seksual secara rutin kepada kementerian.

4

penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi setiap akhir semester



Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

pengecanaan kekerasan seksual yang berprinsip pada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas.

1

mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah

2

sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual yang ramah akses disabilitas

3

menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

4

menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas PPKS dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di perguruan tinggi.



Akuntabilitas

Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara **akuntabel** melalui:

1

penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2

komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban.

3

penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan data status penanganan kekerasan seksual secara rutin kepada kementerian.

4

penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi setiap akhir semester



Independen

upaya pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak mana pun

1

membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun

2

mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban;

3

mengupayakan perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban

dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan, pelaporan, dan tuntutan pidana atau gugatan perdata



Kehati-hatian

Dalam aspek pencegahan kekerasan seksual, prinsip **kehati-hatian** perlu dilakukan dalam merancang kegiatan kampanye dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Tujuannya adalah supaya narasi yang terbangun **bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi** mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Harapannya dapat tercipta suasana pelaksanaan tridarma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan.



Konsisten

konsisten berarti perguruan tinggi melakukan pencegahan kekerasan seksual secara sistematis dan rutin

1. melakukan sosialisasi Permendikbudristek PPKS di lingkungan perguruan tinggi secara rutin.
2. Melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh sivitas akademikan dan warga kampus lainnya.
3. kolaborasi antara jajaran pengelola perguruan tinggi dengan komunitas/ kelompok/ organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang kekerasan seksual dan/atau layanan pendampingan bagi korban di perguruan tinggi.
4. mendorong sebanyak mungkin pendidik dan pejabat structural, anggota rektorat, dekanat, dan dewan guru besar, untuk aktif mengampanyekan antikekerasan seksual di perguruan tinggi.
5. menguatkan satuan tugas PPKS untuk melaksanakan untuk melakukan tugasnya dengan sesuai prosedur.
6. menjalankan survei kekerasan seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
7. membuat perencanaan pengembangan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dijalankan perguruan tinggi; dan
8. memastikan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.



Jaminan Ketidakberulangan

Dalam pencegahan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah keberulangan kasus antara lain:

- **Melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan kampus** dari kekerasan seksual untuk mencegah keberulangan, termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan penguatan pembelajaran dan tata kelola, budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dan kegiatan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi lainnya.
- **Memantau, mengevaluasi, serta terus meningkatkan kapasitas satuan tugas PPKS** dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.



05 Seruan Ajakan

Prinsip utama membantu korban

- Dengarkan tanpa menghakimi apalagi menyalahkannya.
- Tahanlah diri untuk memaksakan nasihat tanpa menanyakan kenyamanannya.
- Beri tahu konsekuensi dari pilihan langkah yang ada.

cari tahu informasi tentang kekerasan seksual >> merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id



Mari wujudkan satuan pendidikan bebas dari kekerasan seksual untuk #BersamaHapusKekerasanSeksual

- Tidak menjadi pelaku kekerasan
 - Membantu korban kekerasan tanpa menghakimi
- Segera laporkan ke **Satgas PPKS** apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksual untuk memperoleh bantuan.
 - Jika kasus kekerasan tidak tertangani, laporkan via:
kemdikbud.lapor.go.id atau **pusat panggilan 177**
- Mencari dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial menggunakan materi yang sudah tersedia di akun

Cerdas Berkarakter



Kanal Youtube
Cerdas Berkarakter



Mari kita bersama-sama
hapus kekerasan seksual
untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang
aman, nyaman, merdeka dari kekerasan,
demi terwujudnya
Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaPendidikan #BersamaHapusKekerasanSeksual





Terima kasih



Jangan Menyalahkan Korban

<https://youtu.be/YPGomPg2qAA>

#GerakBersama - Media Sosial

<https://youtu.be/TRd21On36a8>

Berani Bicara

<https://youtu.be/bPpww5kohuU>

Hentikan Kekerasan Seksual

<https://www.youtube.com/watch?v=z50C11sHxBw>